

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI BENTUK MAHAR PERNIKAHAN DI ERA MODERN

Naila Khalidah* Maulida Norrahmi* Sami Faidhullah*

Abstract:

*Advancements in technology and modern economic instruments have influenced muamalah (transactional) practices within Islamic family law specifically regarding the use of shares as a marriage dowry (*mahar*). Classical fiqh literature does not specifically address the use of shares as dowry, as shares are modern economic instruments characterized by fluctuating values. This situation creates a need for contemporary Islamic legal analysis, particularly concerning their validity and legal implications. In principle, shares may serve as a dowry (*mahr*) because they are regarded as assets (māl) possessing economic value and utility, and their ownership is transferable. This permissibility is analyzed using the method of qiyas (analogical reasoning) and supported by the jurisprudential maxim: Whatever is valid as a price is valid as a dowry. However, the shares used must originate from a company engaged in halal business activities (sharia compliant shares), be clearly quantified, and be free from elements of uncertainty (gharar). From a legal standpoint, ownership of the shares including the rights to their economic benefits transfers entirely to the wife upon the conclusion of the marriage contract. While fluctuations in share value following the contract do not affect the validity of the marriage, clear administrative documentation remains necessary to ensure legal certainty for the wife.*

Keywords:

Shares, Dowry, Legal Implications

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang mengatur tata cara untuk meresmikan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disebut pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

* Penulis adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, email : nailakhalidah27@gmail.com

* Penulis adalah Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai.

* Penulis adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, email: samifaidhullah9@gmail.com

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.¹

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal ikatan cinta antara sesama manusia dalam wujud sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu perikatan suci antara calon suami dan calon istri untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang diatur oleh syariat Islam.

Pernikahan bertujuan untuk menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian menjadi suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga terbentuklah keluarga yang islami dan harmonis.

Dalam sebuah perkawinan yang sah, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah mahar atau maskawin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah, baik berupa uang maupun barang. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri yang dapat berupa uang, barang, atau jasa, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lebih lanjut, Pasal 32 KHI menegaskan bahwa mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak pribadi miliknya.

Mahar dalam perkawinan diposisikan sebagai simbol kesetiaan dan bentuk pengorbanan awal yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Sebagai simbol yang sarat makna, besar kecilnya mahar idealnya menyesuaikan kemampuan pihak laki-laki, namun pada saat yang sama tetap diupayakan dalam bentuk yang terbaik sebagai penghargaan kepada calon istri. Kewajiban pemberian mahar ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam surah An-Nisa ayat 4, yang menegaskan perintah Allah SWT kepada seorang laki-laki untuk menyerahkan mahar kepada perempuan yang dinikahnya sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرْئِيًّا

Eksistensi mahar dalam perkawinan masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ibn Rusyd dalam Bidayatul Mujahtid menempatkan mahar sebagai syarat perkawinan, sedangkan Imam Malik menempatkannya sebagai bagian dari rukun perkawinan. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai konsekuensi hak suami dalam menguasai seluruh anggota badan istrinya. Pandangan Imam Syafi'i ini

¹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 2-3.

sejalan dengan pendapat jumhur ulama serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tidak mengklasifikasikan mahar sebagai syarat maupun rukun, tetapi menegaskannya sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pihak calon suami.

Pemberian mahar kepada seorang perempuan harus dilandasi rasa kerelaan dari kedua belah pihak. Bentuk mahar dapat berupa apa saja selama memiliki nilai dan manfaat. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya mahar harus jelas dan diketahui wujud serta sifatnya, merupakan milik penuh pihak yang memberikannya dan bukan harta ghasab (rampasan) serta bukan termasuk benda najis dan diharamkan.

Perkembangan zaman yang pesat sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Saat ini, banyak individu yang menyadari pentingnya mempersiapkan jaminan ekonomi di masa depan dengan cara berinvestasi dan melakukan trading. Terdapat berbagai jenis aset yang dapat dijadikan investasi, termasuk saham, cryptocurrency dan reksadana, yang disimpan untuk kebutuhan di kemudian hari.

Dalam konteks pernikahan, perkembangan digital juga berdampak pada praktik mahar. Saat ini, telah muncul penggunaan saham sebagai bentuk mahar, dimana pemberian mahar dengan menggunakan saham ini tidak lagi berbentuk dokumen fisik, melainkan melalui sistem scriptless trading yang menunjukkan pembelian atau kepemilikan saham atas nama calon istri. Jenis saham yang digunakan sebagai mahar pun bervariasi, baik dari segi perusahaan maupun jumlah saham yang dibeli.

Saham pada dasarnya merupakan bentuk investasi yang diharapkan memberikan keuntungan di masa depan. Investasi saham menarik perhatian masyarakat karena potensi keuntungannya. Namun, dibalik peluang tersebut, harga saham selalu mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, saham yang dijadikan sebagai mahar nilainya bisa berubah-ubah seiring dengan naik turunnya harga di pasar saham. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing, kebijakan pemerintah, serta faktor-faktor lainnya.

Penggunaan saham sebagai mahar merupakan fenomena kontemporer yang muncul seiring berkembangnya instrumen kepemilikan modern. Dalam praktik masyarakat Islam di Indonesia, mahar umumnya berupa hafalan Al-Qur'an, sejumlah uang, atau benda berharga yang mudah dikenali status hukumnya. Sampai saat ini, baik literatur fikih klasik maupun buku-buku fikih kontemporer belum mengulas secara spesifik mengenai keabsahan maupun mekanisme penggunaan saham sebagai mahar. Dengan kata lain, tidak ditemukan pembahasan eksplisit baik dalam kitab-kitab maupun regulasi positif di Indonesia yang secara langsung menyinggung mahar berupa saham.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan saham sebagai mahar masih termasuk wilayah baru yang memerlukan kajian ijtihad modern dan analisis

lebih lanjut agar memiliki kepastian hukum. Tinjauan prinsip keadilan gender terhadap mahar berupa saham menunjukkan adanya pergeseran makna mahar dari sekadar simbol menjadi aset produktif. Menjawab persoalan tersebut, maka diperlukan tinjauan prinsip keadilan gender serta hukum Islam mengenai saham sebagai bentuk mahar pernikahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan di kehidupan era modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi hukum penggunaan saham sebagai bentuk mahar pernikahan di era modern ?
2. Bagaimana tinjauan prinsip keadilan gender terhadap nilai fluktuatif saham sebagai bentuk mahar pernikahan di era modern ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk terjawabnya semua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tujuan-tujuan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi hukum penggunaan saham sebagai bentuk mahar pernikahan di era modern.
2. Untuk mengetahui tinjauan prinsip keadilan gender terhadap nilai fluktuatif saham sebagai bentuk mahar pernikahan di era modern.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *library research* atau kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada hakikat penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma hukum, kaidah fikih, dan doktrin dari sumber tertulis, bukan perilaku sosial di lapangan. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama. Data primer adalah *Kompilasi Hukum Islam*. Data sekunder berfungsi untuk memperkaya konteks dan analisis kritis, meliputi literatur fikih muamalah serta jurnal ilmiah dan tesis terkait kajian saham sebagai bentuk mahar pernikahan di era modern.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Kajian Teks (*Textual Analysis*). Langkah-langkahnya meliputi inventarisasi, klasifikasi, dan pencatatan semua pasal yang secara eksplisit atau implisit membahas mahar dan saham .

Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori untuk mempermudah analisis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, Analisis Isi (*Content Analysis*), yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah 1 (Deskripsi Konsep), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menguraikan implikasi hukum penggunaan saham sebagai bentuk mahar pernikahan di era modern. Kedua, Analisis Normatif-Kritis, yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah 2 (tinjauan prinsip keadilan gender). Analisis ini bertujuan membedah tinjauan prinsip keadilan gender terhadap nilai fluktuatif saham sebagai bentuk mahar pernikahan di era modern.

E. Pembahasan

Kebolehan saham sebagai mahar, penelitian ini juga mengkaji pandangan para responden mengenai implikasi hukum yang muncul apabila saham digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara, para responden berpendapat bahwa penggunaan saham sebagai mahar menimbulkan beberapa konsekuensi hukum yang harus diperhatikan agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara baik.

Implikasi hukum pertama berkaitan dengan perpindahan hak kepemilikan. Dalam hukum Islam, mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik penuh istri sejak akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, apabila saham digunakan sebagai mahar, maka kepemilikan saham tersebut harus benar-benar berpindah kepada istri. Perpindahan kepemilikan tersebut tidak cukup hanya dinyatakan secara lisan dalam akad nikah, tetapi perlu dibuktikan melalui proses administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa para responden menilai pentingnya proses pengalihan kepemilikan saham secara nyata agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya bukti yang jelas mengenai kepemilikan suatu harta. Dengan demikian, setelah akad nikah dilaksanakan, saham yang dijadikan mahar harus tercatat atas nama istri sebagai penerima mahar.

Implikasi hukum kedua berkaitan dengan hak istri terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh saham tersebut. Sebagai pemilik saham, istri berhak memperoleh seluruh manfaat yang timbul dari kepemilikan saham, baik berupa dividen, keuntungan investasi, maupun hak-hak lain yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut tidak dapat diambil kembali oleh suami kecuali atas persetujuan istri, karena saham yang telah diberikan sebagai mahar telah menjadi milik penuh istri.

Pandangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menegaskan bahwa mahar merupakan hak eksklusif istri. Setelah mahar

diberikan, suami tidak lagi memiliki hak untuk menguasai atau memanfaatkan mahar tersebut tanpa izin dari istri.² Oleh sebab itu, segala keuntungan yang diperoleh dari saham sebagai mahar juga menjadi hak istri sepenuhnya.

Implikasi hukum ketiga berkaitan dengan fluktuasi nilai saham. Saham merupakan instrumen investasi yang nilainya dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai kondisi pasar. Berdasarkan hasil penelitian, para responden berpendapat bahwa perubahan nilai saham setelah akad nikah tidak mempengaruhi keabsahan mahar. Yang menjadi dasar penilaian adalah kejelasan objek mahar pada saat akad dilaksanakan.

Analisis terhadap pendapat tersebut menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam mengenai mahar. Dalam fikih, keabsahan mahar ditentukan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat pada saat akad berlangsung. Oleh karena itu, apabila pada saat akad jumlah dan jenis saham telah ditentukan secara jelas, maka perubahan harga saham di masa mendatang tidak mengurangi maupun menambah keabsahan mahar tersebut.³

Implikasi hukum berikutnya adalah perlunya perlindungan administratif dan dokumentasi yang memadai. Para responden menilai bahwa penggunaan saham sebagai mahar memerlukan pencatatan yang lebih rinci dibandingkan mahar konvensional. Hal ini karena saham merupakan aset yang keberadaannya tercatat secara elektronik dan memerlukan dokumen pendukung sebagai bukti kepemilikan.

Dari perspektif hukum, pencatatan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi istri sebagai penerima mahar. Apabila terjadi perselisihan, perceraian, atau sengketa waris di kemudian hari, dokumen yang menunjukkan kepemilikan saham akan menjadi alat bukti yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak istri.

Selain itu, beberapa responden juga menyoroti potensi risiko apabila saham yang dijadikan mahar berasal dari perusahaan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam kondisi demikian, dapat muncul persoalan hukum terkait kehalalan objek mahar. Oleh karena itu, para responden menegaskan pentingnya memastikan bahwa saham yang digunakan sebagai mahar merupakan saham yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh hasil wawancara, dapat dipahami bahwa implikasi hukum penggunaan saham sebagai mahar tidak hanya berkaitan dengan aspek fikih, tetapi juga mencakup aspek administrasi, perlindungan hukum, dan kepastian hak kepemilikan. Oleh karena itu, penggunaan saham sebagai mahar memerlukan kehati-hatian yang lebih besar dibandingkan

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h. 93.

³ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 93.

penggunaan mahar dalam bentuk konvensional.

E. Simpulan

Penggunaan saham sebagai mahar memiliki beberapa implikasi hukum. Dari aspek hukum Islam, saham yang telah diberikan sebagai mahar menjadi hak milik penuh istri sebagaimana ketentuan mahar pada umumnya. Dari aspek hukum perdata dan pasar modal, penggunaan saham sebagai mahar menimbulkan konsekuensi berupa peralihan kepemilikan saham dari suami kepada istri beserta hak-hak yang melekat padanya, seperti hak atas dividen dan hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, sifat saham yang fluktuatif, meskipun nilai saham dapat mengalami kenaikan maupun penurunan setelah akad nikah, perubahan nilai tersebut tidak mempengaruhi keabsahan mahar maupun sahnyanya perkawinan, karena yang menjadi ukuran adalah kejelasan objek mahar pada saat akad dilangsungkan, akan tetapi nilai fluktuatif tersebut dapat menimbulkan berbagai kemungkinan akibat hukum, seperti perubahan nilai ekonomi setelah akad, potensi sengketa mengenai kepemilikan, serta perlunya kejelasan administrasi dalam proses pengalihan saham. Oleh karena itu, kejelasan objek mahar dan mekanisme peralihannya menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Ahmatnizar. "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragma-tisme Hukum Islam)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020).
- Ali Geno Berutu. Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep Dan Produk. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020.
- Ali, Muhammad, and Siti Fatimah. *Fikih Munakahat*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.
- Ansory, Isnan. *Fiqh Mahar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020.
- "Arti Kata Implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed December 19, 2025. <https://kbbi.web.id/implikasi>.
- "Arti Kata Nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed September 16, 2025. <https://kbbi.web.id/nikah>.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hilliana Press, 2010.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Desminar, Almujaaddedi, Vivi Aria Astuti, Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ri-rin Pitri Hardini, Mela Natasya, Wahyuni Mulya Suci, and Adim Ranun. *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tun-tunan Alquran Dan Hadis*. Sumatera Barat: UMSB Press, 2022.
- Fathoni, M. Yazid. "Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian 'Agraria' dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960." *Justitia Jurnal Hukum (Mataram)* 2, no. 2 (October 2018). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1466>.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fuadah, Rifqi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Perkawinan." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2023.
- Hadi, Abd. *Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Bio-grafi*.

Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Ju-mari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rah-matul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.

Hidayati, Rika Nurul. "Analisis Volatilitas Ihsg: Pengaruh Suku Bunga dan Nilai Tukar Dalam Dinamika Pasar Saham Indonesia." *Jurnal Ekonomi FE Universitas Negeri Malang* 17, no. 2 (2024).

Humaidy, Muhammad Zaid, and Muhammad Rizky Arrofi. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023).

Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. "Teknik Pemeriksaan Ke-absahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024).

Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tang-gerang: Tira Smart, 2019.

Ilyas, Herlina. "Mengenal Pasar Modal." In *Pasar Modal*, edited by Syaiful Bah-ri. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2024.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Kompilasi Hukum Islam*. Revisi. Jakar-ta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Indonesia, Kementrian Agama Republik. "Qur'an Kemenag." Accessed October 8, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=4&to=4>.